



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARLINA Binti KIRA;**
Tempat lahir : Pinrang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/29 September 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lintas Lapas RT 09 RW 02 Kel. Tanjung

Harapan Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wenny Oktavina, S.H., Kriya Amansyah, S.H., C.L.A., C.Me., Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., Nurohman, S.H., Franciscus Hendi Kuswanto, S.H., Jali Ipu, S.H., Sepiner Roben, S.H., dan Boris Halason Butar Butar, S.H. dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Hukum beralamat di Jalan Gapensi Nomor 160 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 1 Februari 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARLINA Binti KIRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARLINA Binti KIRA dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 131,53 (seratus tiga puluh satu koma lima puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - b) 2 (dua) kaleng tempat makanan bertulisan POTATO,
 - c) 2 (dua) buah plastik hitam,
 - d) 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru dengan Imei1: 862735041505635 Imei2 : 862735041505627 no. Telepon : 0812-3163-7899,
 - e) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah dengan Imei1: 866251046659696 Imei2: 866251046659688 no. Telepon: 0822-9660-2660.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-04/T.Selor/Enz.2/01/2024 tanggal 17 Januari 2024, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Marlina Bin Kira pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu lain ditahun 2023 bertempat di Delta Travel Jl. Sabanar Lama Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah melakukan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, saksi Paisal Rachman bersama dengan saksi Niko Laksamana Siahaan yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Bulungan, telah mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang perempuan yang diduga membawa narkoba di sekitaran Delta Travel Jl. Sabanar Lama Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, sehingga saksi Bersama dengan Tim Satnarkoba olres Bulungan melakukan penyelidikan dan pada pukul 12.00 Wita saksi Paisal Rachman bersama dengan saksi Niko Laksamana Siahaan melakukan pengamanan kepada Terdakwa kemudian dikarenakan banyak masyarakat yang berkerumun untuk melihat proses pengamanan sehingga Terhadap Terdakwa Bersama dengan barang bawaanya langsung dibawa ke Polresta Bulungan dan saat sampai di Mako Polresta Bulungan dengan disaksikan oleh Samsol Bin Amat dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan serta interogasi kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastic bening yang berisi kristal bening yang terbungkus dalam 2 bungkus plastic hitam (dalam setiap plastic hitam terdapat 2 bungkus plastic bening yang diduga sabu-sabu) yang masing-masing tersimpan dalam 2 (dua) kaleng makanan bertuliskan potato, dan saat dipertanyakan kepada Terdakwa, terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibeli oleh terdakwa di Malaysia dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa.

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada barang bawaan Terdakwa setelah dilakukan penimbangan ditemukan berat sebagaimana Berita Acara penimbangan Nomor : 143/IL/11075/X/2023 Tanggal 26 Oktober 2023 dengan kesimpulan berat kotor 4 (empat) bungkus plastic 131.53 Gram berat pembungkus 7.2 Gram dan berat Bersih 124.33 Gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Sahi Alam selaku penaksir dan diketahui oleh Risdian Pratayuda (Pimpinan Cabang Pegadaian Cab Tanjung Selor).
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Bos Sdr. Ramli (DPO) dengan cara menghubungi Sdr. RAMLI (DPO) menggunakan Handphone milik Terdakwa sendiri sehingga terjadi kesepakatan waktu pembayaran dan pengambilan barang berupa Narkotikajenis sabu-sabu dengan harga 12.000 RM atau sekitar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) namun terdakwa baru membayar 6000 RM atau sekitar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Bahwa selain nakotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam kaleng makanan saksi Paisal Rachman bersama dengan saksi Niko Laksamana Siahaan juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Biru dengan Imei 1 :862735041505635 Imei2 : 862735041505627 Nomor telepon : 081231637899 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Warna Merah dengan Imei1 : 866251046659696 Imei2 : 866251046659688 Nomor telepon 082296602660
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Polda Jatim Nomor : 08716/NNF/2023 tanggal 03 November 2023 menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0.315 gram dengan sisa hasil pengujian 0,289 gram (+) Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor 61 lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa Marlina Bin Kira Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Marlina Bin Kira pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu lain ditahun 2023 bertempat di Delta Travel Jl. Sabanar Lama Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, saksi Paisal Rachman bersama dengan saksi Niko Laksamana Siahaan yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Bulungan, telah mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang perempuan yang diduga membawa narkotika di sekitaran Delta Travel Jl. Sabanar Lama Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, sehingga saksi Bersama dengan Tim Satnarkoba olres Bulungan melakukan penyelidikan dan pada pukul 12.00 Wita saksi Paisal Rachman bersama dengan saksi Niko Laksamana Siahaan melakukan pengamanan kepada Terdakwa kemudian dikarenakan banyak masyarakat yang berkerumun untuk melihat proses pengamanan sehingga Terhadap Terdakwa Bersama dengan barang bawaanya langsung dibawa ke Polresta Bulungan dan saat sampai di Mako Polresta Bulungan dengan disaksikan oleh Samsol Bin Amat dilakukan pengeledahan badan dan barang bawaan serta interogasi kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastic bening yang berisi kristal bening yang terbungkus dalam 2 bungkus plastic hitam (dalam setiap plastic hitam terdapat 2 bungkus plastic bening yang diduga sabu-sabu) yang masing-masing tersimpan dalam 2 (dua) kaleng makanan bertuliskan potato, dan saat dipertanyakan kepada Terdakwa, terdakwa mengakui narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibeli oleh terdakwa di Malaysia dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada barang bawaan Terdakwa setelah dilakukan penimbangan ditemukan berat sebagaimana Berita Acara penimbangan Nomor : 143/IL/11075/X/2023 Tanggal 26 Oktober 2023 dengan kesimpulan berat kotor 4 (empat) bungkus plastic 131.53 Gram berat pembungkus 7.2 Gram dan berat Bersih 124.33 Gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Sahi Alam selaku penaksir dan diketahui oleh Risdian Pratayuda (Pimpinan Cabang Pegadaian Cab Tanjung Selor).

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Bos Sdr. Ramli (DPO) dengan cara menghubungi Sdr. RAMLI (DPO) menggunakan Handphone milik Terdakwa sendiri sehingga terjadi kesepakatan waktu pembayaran dan pengambilan barang berupa Narkotikajenis sabu-sabu dengan harga 12.000 RM atau sekitar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) namun terdakwa baru membayar 6000 RM atau sekitar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Bahwa selain nakotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam kaleng makanan saksi Paisal Rachman bersama dengan saksi Niko Laksamana Siahaan juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Biru dengan Imei 1 :862735041505635 Imei2 : 862735041505627 Nomor telepon : 081231637899 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Warna Merah dengan Imei1 : 866251046659696 Imei2 : 866251046659688 Nomor telepon 082296602660
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Polda Jatim Nomor : 08716/NNF/2023 tanggal 03 November 2023 menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0.315 gram dengan sisa hasil pengujian 0,289 gram (+) Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor 61 lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa Marlina Bin Kira Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PAISAL RACHMAN Bin SABANG., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, di Delta Travel Jl. Sabanar Lama

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan terkait narkoba jenis sabu;

- Bahwa kronologisnya kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Tim Satresnarkoba Polres Bulungan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang diduga memiliki narkoba jenis sabu di Jl. Sabanar lama. Sehingga dilakukan penyelidikan di Jl. Sabanar lama kel. Tanjung selor hilir kec. Tanjung selor kab. Bulungan dan dicurigai seseorang perempuan yang berada di Delta Travel, kemudian diamankan seseorang perempuan tersebut dan mengaku bernama MARLINA Binti KIRA (Terdakwa) lalu selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan diamankan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) kaleng tempat makanan bertulisan "POTATO", 2 (dua) buah plastik hitam, 1 (satu) buah Hp REALME warna biru dengan no imei : 862735041505635 imei 2 : 862735041505627 dan no HP 081231637899 dan 1 (satu) buah Hp OPPO warna merah dengan no imei : 866251046659696 imei 2 : 866251046659688 dan no HP 082296602660;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke Samarinda dan akan bertemu teman lelaki Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat berada di Tawau, Terdakwa menghubungi sdr. RAMLI (DPO) untuk dicarikan sabu kemudian sdr. RAMLI mengajak Terdakwa bertemu di daerah bandar untuk bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai bosnya sdr. RAMLI;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga RM 12.000 (dua belas ribu ringgit) atau dirupiahkan sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun Terdakwa baru membayar RM 6.000 (enam ribu ringgit) atau kalau dirupiahkan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, uang tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa, sdr. RAMLI saat ini berada di Tawau, Malaysia;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi NIKO LAKSAMANA SIAHAAN Ad MARULI SIAHAAN Alm., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, di Delta Travel Jl. Sabanar Lama Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologisnya kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Tim Satresnarkoba Polres Bulungan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang diduga memiliki narkotika jenis sabu di Jl. Sabanar lama. Sehingga dilakukan penyelidikan di Jl. Sabanar lama kel. Tanjung selor hilir kec. Tanjung selor kab. Bulungan dan dicurigai seseorang perempuan yang berada di Delta Travel, kemudian diamankan seseorang perempuan tersebut dan mengaku bernama MARLINA Binti KIRA (Terdakwa) lalu selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan diamankan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) kaleng tempat makanan bertulisan "POTATO", 2 (dua) buah plastik hitam, 1 (satu) buah Hp REALME warna biru dengan no imei : 862735041505635 imei 2 : 862735041505627 dan no HP 081231637899 dan 1 (satu) buah Hp OPPO warna merah dengan no imei : 866251046659696 imei 2 : 866251046659688 dan no HP 082296602660;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke Samarinda dan akan bertemu teman lelaki Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat berada di Tawau, Terdakwa menghubungi sdr. RAMLI (DPO) untuk dicarikan sabu kemudian sdr. RAMLI mengajak Terdakwa bertemu di daerah bandar untuk bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai bosnya sdr. RAMLI;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga RM 12.000 (dua belas ribu ringgit) atau dirupiahkan sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun Terdakwa baru membayar RM 6.000 (enam ribu ringgit) atau kalau dirupiahkan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, uang tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa, sdr. RAMLI saat ini berada di Tawau, Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat yang termuat dalam berkas perkara Terdakwa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 143/IL/11075/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Narkotika jenis sabu-sabu milik Marlina Binti Kira dengan rincian:

Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
4 (empat) paket sabu + plastik	131,53 gram	7,2 gram	124,33 gram
Total	131,53 gram	7,2 gram	124,33 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB.:08716/NNF/2023, tanggal 3 November 2023, dengan kesimpulan adalah barang bukti Nomor 29219/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,315$ (nol koma tiga satu lima) gram milik tersangka Marlina Binti Kira adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di Delta Travel Jl. Sabanar Lama Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya Terdakwa menghubungi sdr. RAMLI yang berada di Tanjung Batu Lawu Kampung Betnam Tawau, Malaysia untuk minta tolong dicarikan sabu, dan sdr. RAMLI menyuruh Terdakwa turun ke bandar sehingga Terdakwa menuju kesana. Setibanya Terdakwa di sana melihat sdr. RAMLI bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. RAMLI sebesar RM 6.000 (enam ribu ringgit) atau kalau dirupiahkan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Setelah uang tersebut di terima oleh sdr. RAMLI kemudian diserahkan kepada seorang laki-laki yang mengaku sebagai bosnya sdr. RAMLI setelah itu bosnya sdr. RAMLI menerima uang tersebut dan dia memberikan sabu kepada sdr. RAMLI lalu sdr. RAMLI menyerahkan sabu itu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menuju ke pelabuhan lama untuk menyeberang ke Sebatik, tibanya di sana Terdakwa naik mobil ke Bambang tibanya di Bambang Terdakwa menuju kepelabuhan untuk naik speed menuju ke Nunukan. Tibanya di Nunukan Terdakwa menginap semalam dan besoknya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 menuju pelabuhan speed dan tibanya di Tanjung Selor sekitar pukul 11.55 WITA. Kemudian di Delta Travel setibanya di sana, Terdakwa sambil menunggu travel tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penggeledahan di temukan 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) kaleng tempat makanan bertulisan POTATO, 2 (dua) buah plastik hitam, 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru dengan Imei1: 862735041505635 Imei2 : 862735041505627 no. Telepon : 0812-3163-7899 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah dengan Imei1: 866251046659696 Imei2 : 866251046659688 no. Telepon : 0822-9660-2660;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 4 (empat) bungkus sabu tersebut seharga RM 12.000 (dua belas ribu ringgit) atau dirupiahkan sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun yang Terdakwa bayar baru RM 6.000 (enam ribu ringgit) atau kalau dirupiahkan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu adalah miliknya sendiri yang didapat oleh Terdakwa dari hasil menabung yang bersumber dari pacarnya;
- Bahwa sebelum pergi ke Tawau, Terdakwa menukarkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut menjadi mata uang RM (Ringgit Malaysia) di tempat penukaran uang di Indonesia;
- Bahwa keberadaan sdr. RAMLI terakhir kali Terdakwa tahu berada di Tanjung Batu Lawu Kampung Betnam Tawau, Malaysia;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa jual Kembali namun belum ada pembelinya;
- Bahwa, teman Terdakwa yaitu Sdr. Ibnu sempat ingin membeli narkoba kepada Terdakwa tetapi tidak terjadi transaksi antara keduanya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, awalnya Terdakwa akan membawa narkoba tersebut ke Samarinda dan akan bertemu teman lelaki Terdakwa selanjutnya akan dijual di sana tetapi tidak terlaksana karena Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak memiliki surat ijin untuk memiliki, menguasai atau pun menyalahgunakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait perkara tindak pidana narkoba selama 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang, berat kotor 131,53 (seratus tiga puluh satu koma lima tiga) gram, berat pembungkus 7,2 (tujuh koma dua) gram, berat bersih 124,33 (seratus dua puluh empat koma tiga tiga) gram;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kaleng tempat makanan bertulisan POTATO,
- 2 (dua) buah plastik hitam,
- 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru dengan Imei1: 862735041505635 Imei2 : 862735041505627 no. Telepon : 0812-3163-7899,
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah dengan Imei1: 866251046659696 Imei2: 866251046659688 no. Telepon: 0822-9660-2660;

bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum, serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, di Delta Travel Jl. Sabanar Lama Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologisnya kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Tim Satresnarkoba Polres Bulungan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang diduga memiliki narkoba jenis sabu di Jl. Sabanar lama. Sehingga dilakukan penyelidikan di Jl. Sabanar lama kel. Tanjung selor hilir kec. Tanjung selor kab. Bulungan dan dicurigai seseorang perempuan yang berada di Delta Travel, kemudian diamankan seseorang perempuan tersebut dan mengaku bernama MARLINA Binti KIRA (Terdakwa) lalu selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan diamankan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) kaleng tempat makanan bertulisan "POTATO", 2 (dua) buah plastik hitam, 1 (satu) buah Hp REALME warna biru dengan no imei : 862735041505635 imei 2 : 862735041505627 dan no HP 081231637899 dan 1 (satu) buah Hp OPPO warna merah dengan no imei : 866251046659696 imei 2 : 866251046659688 dan no HP 082296602660;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tjs



- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke Samarinda dan akan bertemu teman lelaki Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat berada di Tawau, Terdakwa menghubungi sdr. RAMLI (DPO) untuk dicarikan sabu kemudian sdr. RAMLI mengajak Terdakwa bertemu di daerah bandar untuk bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai bosnya sdr. RAMLI;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga RM 12.000 (dua belas ribu ringgit) atau dirupiahkan sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun Terdakwa baru membayar RM 6.000 (enam ribu ringgit) atau kalau dirupiahkan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, uang tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa, sdr. RAMLI saat ini berada di Tawau, Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 143/IL/11075/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Narkoba jenis sabu-sabu milik Marlina Binti Kira dengan rincian:

Nama Barang	Berat Kotor	Berat	Berat Bersih
		Pembungkusan	
4 (empat) paket sabu + plastik	131,53 gram	7,2 gram	124,33 gram
Total	131,53 gram	7,2 gram	124,33 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB.:08716/NNF/2023, tanggal 3 November 2023, dengan kesimpulan adalah barang bukti Nomor 29219/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,315$ (nol koma tiga satu lima) gram milik tersangka Marlina Binti Kira adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas serta memperhatikan asas teritorial sebagaimana terdapat dalam norma Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan "*Aturan pidana dalam perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Indonesia*" sehingga Majelis Hakim memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MARLINA Binti KIRA, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara kata tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa dengan demikian perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, dengan demikian ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa yang perlu mendapat perhatian adalah siapakah yang mendapatkan hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, apakah setiap orang perorangan boleh mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Bahwa untuk mengetahui apakah orang perorangan boleh atau tidak mendapatkan izin/persetujuan, maka perlu diketahui dalam hal apa narkotika dapat digunakan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat dengan nyata bahwa orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak menawarkan untuk memiliki,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah atau swasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau melawan hukum materiil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, di Delta Travel Jl. Sabanar Lama Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan terkait narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kronologisnya kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Tim Satresnarkoba Polres

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang diduga memiliki narkoba jenis sabu di Jl. Sabanar lama. Sehingga dilakukan penyelidikan di Jl. Sabanar lama kel. Tanjung selor hilir kec. Tanjung selor kab. Bulungan dan dicurigai seseorang perempuan yang berada di Delta Travel, kemudian diamankan seseorang perempuan tersebut dan mengaku bernama MARLINA Binti KIRA (Terdakwa) lalu selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan diamankan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) kaleng tempat makanan bertulisan "POTATO", 2 (dua) buah plastik hitam, 1 (satu) buah Hp REALME warna biru dengan no imei : 862735041505635 imei 2 : 862735041505627 dan no HP 081231637899 dan 1 (satu) buah Hp OPPO warna merah dengan no imei : 866251046659696 imei 2 : 866251046659688 dan no HP 082296602660;

Menimbang, bahwa ahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diakui merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke Samarinda dan akan bertemu teman lelaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat berada di Tawau, Terdakwa menghubungi sdr. RAMLI (DPO) untuk dicarikan sabu kemudian sdr. RAMLI mengajak Terdakwa bertemu di daerah bandar untuk bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai bosnya sdr. RAMLI;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga RM 12.000 (dua belas ribu ringgit) atau dirupiahkan sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun Terdakwa baru membayar RM 6.000 (enam ribu ringgit) atau kalau dirupiahkan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, uang tersebut milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa, sdr. RAMLI saat ini berada di Tawau, Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 143/IL/11075/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang menyebutkan bahwa telah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Narkotika jenis sabu-sabu milik Marlina Binti Kira dengan rincian:

Nama Barang	Berat Kotor	Berat	Berat Bersih
		Pembungkusan	
4 (empat) paket sabu + plastik	131,53 gram	7,2 gram	124,33 gram
Total	131,53 gram	7,2 gram	124,33 gram

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB.:08716/NNF/2023, tanggal 3 November 2023, dengan kesimpulan adalah barang bukti Nomor 29219/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,315$ (nol koma tiga satu lima) gram milik tersangka Marlina Binti Kira adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari membeli kepada seseorang bernama Sdr. Ramli seharga seharga RM 12.000 (dua belas ribu ringgit) atau dirupiahkan sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun Terdakwa baru membayar RM 6.000 (enam ribu ringgit) atau kalau dirupiahkan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), bahwa pembelian tersebut dilakukan di Tawau, Malaysia. Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke Samarinda dan akan bertemu teman lelaki Terdakwa, yang pada faktanya narkotika jenis sabu tersebut tanpa disertai dokumen dari pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang, berat kotor 131,53 (seratus tiga puluh satu koma lima tiga) gram, berat pembungkus 7,2 (tujuh koma dua) gram, berat bersih 124,33 (seratus dua puluh empat koma tiga tiga) gram;
- 2 (dua) kaleng tempat makanan bertulisan POTATO,
- 2 (dua) buah plastik hitam,
- 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru dengan Imei1: 862735041505635 Imei2 : 862735041505627 no. Telepon : 0812-3163-7899,
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah dengan Imei1: 866251046659696 Imei2: 866251046659688 no. Telepon: 0822-9660-2660;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum terkait perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marlina Binti Kira**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tjs



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang, berat kotor 131,53 (seratus tiga puluh satu koma lima tiga) gram, berat pembungkus 7,2 (tujuh koma dua) gram, berat bersih 124,33 (seratus dua puluh empat koma tiga tiga) gram;
- 2 (dua) kaleng tempat makanan bertulisan POTATO,
- 2 (dua) buah plastik hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru dengan Imei1: 862735041505635 Imei2 : 862735041505627 no. Telepon : 0812-3163-7899,
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah dengan Imei1: 866251046659696 Imei2: 866251046659688 no. Telepon: 0822-9660-2660;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, oleh kami, Budi Hermanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum. dan Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh M. Sholeh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta di hadir oleh Syafawani Nabila Abidin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.
Ttd.

Budi Hermanto, S.H., M.H.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
M. Sholeh, S.H.